

JURNAL ILMIAH

**HUBUNGAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**YULI RAHMA ANDRIANI
D1A 014 353**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2018**

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**HUBUNGAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM**

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh :

**YULI RAHMA ANDRIANI
D1A 014 353**

**Menyetujui,
Pembimbing I**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. Sofwan", is written over a light blue rectangular background.

**H. Sofwan, S.H., M.Hum.
NIP. 19590117 198602 1 002**

**HUBUNGAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM**

**YULI RAHMA ANDRIANI
DIA 014 353**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dan hubungan kewenangan dalam pengelolaan pariwisata antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kota Mataram. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang kepariwisataan, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram memiliki kewenangan yang hampir sama. Namun, Pemerintah Kota Mataram lebih memfokuskan pembangunan dalam beberapa bidang. Hubungan kewenangan dalam pengelolaan pariwisata antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram masih sebatas koordinasi dalam tiap bidang-bidang kepariwisataan seperti bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan kepariwisataan, serta pengelolaan pariwisata halal.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kota Mataram, Pengelolaan Pariwisata.

**THE RELATION AUTHORITY IN TOURISM MANAGEMENT
BETWEEN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE GOVERNMENT AND
MATARAM CITY GOVERNMENT**

ABSTRACT

This study aims to knowing the authority and relationship of authority in tourism management between West Nusa Tenggara Province Government with Mataram City Government. This research was conducted using empirical law research method. In organizing the local government in the field tourism, West Nusa Tenggara Province Government and Mataram City Government has the authority which is almost the same. However, the Mataram City Government more focused development in some areas. The relationship of authority in tourism management between West Nusa Tenggara Province Government with Mataram City Government is still limited coordination in every fields of tourism as field of tourism destinations, tourism marketing, institutional tourism, as well as the management of the halal tourism.

Key words : authority, West Nusa Tenggara Province Government, Mataram City Government, tourism management.

I. PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah tujuan wisata nasional yang memiliki potensi wisata yang sangat menarik, baik wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan bahkan wisata peninggalan sejarahnya mampu mendongkrak pariwisata khususnya menciptakan usaha pariwisata yang meningkat secara signifikan, sehingga dapat menghadirkan para penyelenggara usaha pariwisata yang bahkan tidak teridentifikasi secara lengkap atau akurat keberadaannya. Saat ini, Pulau Lombok adalah salah satu destinasi wisata yang paling dituju, tidak hanya oleh wisatawan lokal namun juga wisatawan asing. Selain itu, sebagai salah satu tujuan wisata, Pulau Lombok mempunyai potensi besar untuk dikembangkan.

Keberadaan Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadikan Kota Mataram sebagai pusat perbelanjaan, dan jalur transportasi yang menghubungkan antar kabupaten dan provinsi, inilah yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan Kota Mataram sebagai kota pariwisata di pulau Lombok. Dalam menjalankan pembangunan kepariwisataan daerah, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota Mataram dapat berkontribusi untuk mengelola sektor pariwisata yang ada. Pemerintah daerah menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor andalan kedua setelah sektor pertanian dalam arti luas. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Provinsi NTB selaku pelaksana urusan rumah tangga daerah dan pembangunan pariwisata, bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pembangunan pariwisata. Pembangunan kepariwisataan

daerah meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, Pasal. 13 ayat (1), Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah Provinsi NTB terdiri dari DPD Pulau Lombok dan DPD Pulau Sumbawa. Namun pada kenyataannya, meskipun dengan adanya perwilayahan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB maupun Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya dalam hal ini Kota Mataram masih belum dapat diketahui apa saja yang menjadi kewenangan dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan terhadap Destinasi Pariwisata Daerah (DPD). Serta sejauh ini belum dapat diketahui secara pasti bentuk hubungan kewenangan diantara keduanya dalam melakukan pengelolaan terhadap pariwisata daerah yang ada.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apa kewenangan pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan pariwisata dan bagaimanakah hubungan kewenangan antara pemerintah Provinsi NTB dengan pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan pariwisata serta untuk mengetahui hubungan kewenangan antara pemerintah Provinsi NTB dengan pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan pariwisata.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Yuridis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai Derajat S-1 Program Studi

Ilmu Hukum Universitas Mataram. Dan diharapkan hasil penelitian hukum ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Tata Negara (HTN), 2. Manfaat Praktis sebagai informasi dan masukan bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan pariwisata.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data berasal dari sumber data lapangan dan kepustakaan, sedangkan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

II. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Kewenangan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram dalam Pengelolaan Pariwisata.

Kewenangan Pemerintah Provinsi NTB

Dalam lampiran Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, ditentukan pembagian urusan konkuren Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, namun dalam hal ini khususnya antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota dalam bidang pariwisata, yaitu Destinasi pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, serta Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kemudian, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2018, mengatur bahwa pembangunan kepariwisataan meliputi Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan.

Dengan ini, diketahui bahwa terdapat perbedaan ketentuan mengenai kewenangan antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota dalam bidang pariwisata. Sehingga, sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan,

yaitu *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yang artinya, undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.¹

Dengan demikian, maka pembagian urusan konkuren yang lebih khususnya merupakan urusan pemerintahan pilihan di bidang pariwisata, yang dijadikan acuan adalah kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

Pembangunan Kepariwisata Daerah (Konvensional)

Dalam Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, arah pembangunannya meliputi Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD).² Sejauh ini pembangunan-pembangunan tersebut telah dapat dijalankan dengan cukup baik oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui koordinasi dengan tiap-tiap wilayah kabupaten/kota. Sama halnya dengan pembangunan di bidang Pemasaran Pariwisata Daerah, sejauh ini telah dijalankan dengan cukup baik oleh Pemerintah Provinsi NTB, bekerjasama dengan para stake holder atau para pelaku pariwisata. Pemasaran pariwisata dilakukan di dalam maupun di luar daerah bahkan juga hingga ke luar negeri. Kemudian di bidang pembangunan Industri Pariwisata Daerah, sejauh ini belum ada tindakan yang jelas dari pemerintah dalam mengelola, mengatur maupun membangun industri pariwisata. Sedangkan di bidang pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah sejauh ini Pemerintah Provinsi NTB masih tetap melakukan koordinasi dengan para stake

¹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 96.

² Lihat Pasal 9 Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2018.

holder untuk turut berkontribusi membangun pariwisata di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini agar lebih maju.

Penyelenggaraan Pariwisata Halal

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, pariwisata halal didefinisikan sebagai suatu kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah. Tujuan dari pengaturan Pariwisata Halal ini adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan yang diselenggarakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipatif. Demikian halnya dengan pariwisata konvensional, ruang lingkup Pariwisata Halal meliputi Destinasi, Pemasaran dan promosi, Industri, dan Kelembagaan.

Selanjutnya, untuk pembinaan, pengawasan dan pengelolaan terhadap pelaksanaan pariwisata halal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas dengan melibatkan DSN-MUI serta dapat melibatkan lembaga nonpemerintah lainnya yang kemudian dilaporkan kepada Gubernur dalam waktu 1 kali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sedangkan, Pembiayaan atas pengelolaan pariwisata halal oleh pemerintah daerah bersumber dari APBD dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Di dalam melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut, peran pemerintah Provinsi NTB dalam melakukan pengelolaan terhadap pariwisata daerah hanyalah sebagai koordinator dan fasilitator bagi setiap kabupaten/kota.

Karena mengingat bahwa Negara Republik Indonesia menganut Asas Otonomi dimana Pemerintah Kabupaten/Kota sendirilah yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri daerah otonomnya, termasuk dalam hal ini Kota Mataram.

Kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam Pengelolaan Pariwisata

Pada dasarnya, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Mataram terkait dengan pengelolaan pariwisata baik pariwisata konvensional maupun pariwisata halal, kurang lebih sama dengan kewenangan Pemerintah Provinsi NTB karena mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sama. Namun, karena penyerahan wewenang pada daerah dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan Daerah yang satu dengan yang lainnya, maka begitu pula dengan Kota Mataram sebagai salah satu daerah otonom. Program-program yang dijalankan Pemerintah Kota Mataram saat ini, lebih difokuskan pada pengembangan kepariwisataan melalui Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Pembinaan SDM Pariwisata, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.³

Pembangunan Pemasaran Pariwisata di Kota Mataram lebih ditekankan pada bidang promosi dan pengembangan citra pariwisata terutama melalui penyelenggaraan pariwisata halal agar dapat menarik minat wisatawan muslim serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan muslim yang berkunjung. Kemudian dalam Pembinaan SDM Pariwisata dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata. Peningkatan SDM

³ Wawancara dengan Kepala Bidang Kepariwisata Ibu Hj. Nurhayati di Kantor Dinas Pariwisata Kota Mataram. Pada Tanggal 15 Januari 2018, Pukul 09.47 WITA.

pariwisata diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui kegiatan-kegiatan workshop, sosialisasi, serta pelatihan dalam rangka membantu menciptakan tenaga-tenaga ahli dalam bidang perhotelan, restoran, serta sebagai pelaku karya usaha. Selain itu, diselenggarakan pula pembinaan SDM melalui pendekatan terhadap masyarakat dengan lebih memberikan saran dan edukasi untuk membentuk komunitas-komunitas sadar wisata sehingga dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Mataram terutama ketika diadakan kegiatan-kegiatan kepariwisataan. Kegiatan-kegiatan tersebut memperoleh bantuan langsung dari pemerintah Kota Mataram.⁴ Selanjutnya, untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif. Namun, Pengembangan Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kota Mataram sendiri, masih terbilang baru dan dari segi anggaranpun masih belum mendukung sehingga sejauh ini, pengembangan ekonomi kreatif di Kota Mataram masih dalam tahap perencanaan yaitu berupa rencana kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Perdagangan yang telah dikoordinasikan dengan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) untuk menciptakan dan menjalankan program ekonomi kreatif khususnya di Kota Mataram.⁵

⁴ Wawancara dengan Kepala Bidang Kepariwisata Ibu Hj. Nurhayati di Kantor Dinas Pariwisata Kota Mataram. Pada Tanggal 15 Januari 2018, Pukul 09.47 WITA.

⁵ Wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Ibu Sri Tami Rahmawati di Kantor Dinas Pariwisata Kota Mataram. Pada Tanggal 15 Januari 2018, Pukul 09.27 WITA.

Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kota Mataram dalam Pengelolaan Pariwisata.

Hubungan Kewenangan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram di Bidang Destinasi Pariwisata

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi DPD dan KSPD yang ditetapkan wilayah yang menjadi kawasan DPD dan KSPD berdasarkan kesepakatan bersama oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan dinilai berdasarkan kriteria yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembangunan Daya Tarik Pariwisata di wilayah Kota Mataram dilakukan dengan cara melakukan pengembangan-pengembangan terhadap masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat mengembangkan kreativitas masyarakat khususnya yang tinggal di lingkungan objek pariwisata sehingga dapat menciptakan daya tarik tersendiri bagi pariwisata tersebut. Pengembangan ini dilakukan secara terpisah oleh masing-masing penanggung jawab KSPD sebagai bagian dari wilayah kabupaten/kota dan tidak melibatkan peran dari pemerintah provinsi secara langsung.⁶ Sehingga dalam hal ini, peran Pemerintah Provinsi NTB dalam pengembangan daya tarik wisata yaitu berupa tambahan anggaran serta saran maupun masukan dalam mengembangkan daya tarik wisata yang ada di Kota Mataram. Dalam Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Provinsi NTB melalui pembangunan-pembangunan ataupun perlengkapan-perengkapan sarana dan prasarana yang tersedia di kawasan pariwisata.

⁶ Wawancara dengan Kepala Bidang Kepariwisata Ibu Hj. Nurhayati di Kantor Dinas Pariwisata Kota Mataram. Pada Tanggal 15 Januari 2018, Pukul 09.47 WITA.

Karena setiap daerah otonom telah memiliki anggaran masing-masing dalam menyelenggarakan kewenangannya, maka pengelolaan kawasan strategis, dan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan yang berkunjung.⁷ Hal ini pun dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram sendiri, namun dengan memperoleh bantuan anggaran maupun saran dan masukan dalam pembangunannya dari Pemerintah Provinsi NTB, dalam hal Pemerintah Kota Mataram mengalami kekurangan anggaran dalam kegiatan pembangunan.⁸ Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui program ekonomi kreatif, kemudian peran Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini yaitu melalui dukungan terhadap komunitas-komunitas sadar wisata yang terbentuk di Kota Mataram. Kemudian untuk pembangunan investasi di bidang kepariwisataan, pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan sendiri melainkan sangat membutuhkan peran dari penanam modal atau biasa disebut dengan investor. Peran investor sejauh ini sangat membantu dalam pengembangan pariwisata terutama pada pembangunan hotel, salon, rumah makan, serta jasa travel agent. Sejahter ini investasi di bidang pariwisata cukup berkembang dari tahun-tahun sebelumnya, terbukti dari banyaknya hotel-hotel yang telah dibangun termasuk hotel-hotel berbintang.⁹

⁷ Wawancara dengan Seksi Bidang Destinasi Pariwisata Ibu Irma Agryanti di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Pada Tanggal 16 Januari 2018 Pukul 10.09 WITA.

⁸ Wawancara dengan Kepala Bidang Kepariwisata Ibu Hj. Nurhayati di Kantor Dinas Pariwisata Kota Mataram. Pada Tanggal 15 Januari 2018, Pukul 09.47 WITA.

⁹ Wawancara dengan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Ibu Mutiara Linda Nasution di Kantor Dinas Pariwisata Kota Mataram. Pada Tanggal 2 Mei 2018, Pukul 09.51 WITA.

Bagi setiap investor yang ingin melakukan investasi atau penanaman modal di Provinsi NTB dapat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi NTB. Peran Pemerintah kabupaten/kota khususnya Kota Mataram sendiri dalam hal ini adalah memberikan rekomendasi serta izin operasional seperti izin lokasi dan izin pembangunan sedangkan Pemerintah Provinsi NTB berperan sebagai koordinator dan fasilitator. Ketika ada hal-hal yang sifatnya tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah kota, maka pemerintah provinsi yang memfasilitasi kedua belah pihak yaitu antara Pemerintah Kota Mataram dengan Investor.¹⁰

Hubungan Kewenangan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram di Bidang Pemasaran Pariwisata

Promosi merupakan kegiatan pemasaran yang penting dalam pengembangan pariwisata, yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Promosi yang dilakukan di dalam dan di luar daerah biasanya diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk promosi ke luar negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan stake holder atau para pelaku pariwisata lainnya seperti DSN-MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI.¹¹ Dalam beberapa kegiatan, pemerintah Provinsi NTB melakukan kerja sama dengan pemerintah Kota Mataram untuk melakukan promosi dan pemasaran di luar daerah. Dalam promosi ini, diikut sertakan pula beberapa

¹⁰ Wawancara dengan Seksi Kerjasama Bapak Ahmad Basuki di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Pada Tanggal 2 Mei 2018 Pukul 10.29 WITA.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Samsul Hadi di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Pada Tanggal 16 Januari 2018 Pukul 10.39 WITA.

komunitas-komunitas terpilih yang ada di Kota Mataram untuk mengadakan pameran-pameran dengan memperoleh fasilitas dari pemerintah Provinsi.¹²

Hubungan Kewenangan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram di Bidang Kelembagaan Kepariwisata

Di dalam bidang kelembagaan kepariwisataan, hubungan kewenangan terjadi dalam hal Penguatan Organisasi Kepariwisata yang diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan pemasaran pariwisata dan pembangunan SDM Pariwisata baik ditingkat daerah maupun di dunia usaha dan masyarakat, yang diselenggarakan melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan khususnya di bidang kepariwisataan. Pemerintah bekerja sama dengan para stake holder agar mereka dapat mendukung dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Hubungan Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dibidang Pengelolaan Pariwisata Halal

Pengelolaan pariwisata halal telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 51 Tahun 2015 bahwa Nusa Tenggara Barat sebagai penyelenggara pariwisata halal yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan yang berkunjung ke NTB terutama bagi wisatawan muslim sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Provinsi NTB. Maka dari itu, tiap-tiap usaha rumah makan, perhotelan, spa, sauna

¹² Wawancara dengan Kepala Bidang Kepariwisata Ibu Hj. Nurhayati di Kantor Dinas Pariwisata Kota Mataram. Pada Tanggal 15 Januari 2018, Pukul 09.47 WITA.

serta griya pijat yang ada di NTB diharuskan memiliki standar syariah yang telah memperoleh sertifikat atau Label Halal terhadap usahanya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.¹³

Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas penunjang dan informasi tentang lokasi masjid terdekat disetiap destinasi pariwisata.¹⁴ Pemasaran dan promosi pariwisata halal juga diselenggarakan oleh pemerintah provinsi NTB dan pemerintah Kota Mataram yang dapat melibatkan BPPD, DSN-MUI, ASITA, FKD, PHRI, DAN HPI. Namun sejauh ini, terkait dengan penyelenggaraan pariwisata halal di Provinsi NTB, termasuk Kota Mataram sendiri, masih dalam proses sosialisasi terhadap setiap usaha terkait.

¹³ Wawancara dengan Seksi Bidang Destinasi Pariwisata Ibu Irma Agryanti di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Pada Tanggal 16 Januari 2018 Pukul 10.09 WITA.

¹⁴ Lihat Pasal 14 Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Wisata Halal.

III. PENUTUP

Simpulan

Kewenangan Pemerintah Provinsi NTB dalam pengelolaan pariwisata, meliputi pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan kepariwisataan dan penyelenggaraan pariwisata halal, namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi NTB hanya selaku fasilitator dan koordinator bagi tiap-tiap kabupaten/kota. Dan kewenangan Pemerintah Kota Mataram dalam pengelolaan pariwisata kurang lebih sama dengan kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. Namun, Pemerintah Kota Mataram lebih memfokuskan pembangunan dalam bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, Pembinaan SDM Pariwisata, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Hubungan kewenangan dalam pengelolaan pariwisata antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram masih sebatas koordinasi dalam tiap bidang pembangunan kepariwisataan seperti bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, kelembagaan pariwisata, serta pengelolaan pariwisata halal.

Saran

Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram diharapkan dalam menjalankan kewenangannya, dapat menyeluruh disemua bidang kepariwisataan, karena masih terdapat bidang yang belum dikelola dengan baik seperti bidang industri pariwisata. Dan hendaknya hubungan kewenangan antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram lebih ditingkatkan, tidak hanya sebatas koordinasi melainkan juga kerjasama yang nyata dalam melakukan pembangunan di tiap bidang kepariwisataan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asyhadie, Zaeni, Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. Ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. LN No. 11 Tahun 2009, TLN. No. 4966.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LN No. 244 Tahun 2014, TLN. No. 5587.

Propinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013, LD Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2013-2028.

Propinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, LD Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

Propinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015, BD Tahun 2015 tentang Wisata Halal.